



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG PURNASARI JAYA
KECAMATAN TALISAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan,
 - b bahwa memperhatikan, Berita Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 036/BKPW&PDT/II/019 dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 019/BKPW&PDT/III/2019, Berita Acara penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Purnasari Jaya Dengan Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau No 063 /BKW&PDT/II/2019 Dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 064/BKPW&PDT/III/2019, Berita Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Suka Murya Dengan Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau No 01/BKPW&PDT/II/2019 dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 018 / Bkpw&Pdt/IV/2019, Berita Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Dumarung Dengan Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau No 38 a/BKPW&PDT/II/2019 dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 021/BKPW&PDT/IV/2019,
 - c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan

- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG PURNASARI JAYA KECAMATAN TALISAYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung
- 6 Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar
- 7 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan ± 27,88 km² (Lebih Kurang Dua Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Delapan Kilometer Persegi)

Pasal 4

Batas Kampung Purnasari Jaya sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| a | Batas Sebelah Utara | Kampung Suka Murya Dan Talisayan, |
| b | Batas Sebelah Timur | Kampung Dumaring, |
| c | Batas Sebelah Selatan | Kampung Dumaring, dan |
| d | Batas Sebelah Barat | Kampung Eka Sapta |

Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan diuraikan sebagai berikut

- a Titik dan garis Batas Kampung Purna Sari Jaya dengan Kampung Eka Sapta yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU1 berada pada koordinat 1° 32' 33,554" LS - 118° 6' 37 106" BT,
 - b) PBU2 pada koordinat 1° 32 16 08" LS - 118° 6' 48,65" BT,
 - c) TK2 pada koordinat 1° 32 48,67" LS - 118° 7' 6 181" BT,
 - d) PBU3 pada koordinat 1° 33 44,16" LS - 118° 7' 52 06" BT
 - 2 Tarikan Garis Batas yaitu
 - a) Tarikan batas dimulai dari PBU1 dengan koordinat 1° 32' 33,554" LS - 118° 6' 37 106" BT,

- b) Dari PBU1 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 33,554''$ LS - $118^{\circ} 6' 37 106''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU2 pada koordinat $1^{\circ} 32 16 08''$ LS - $118^{\circ} 6' 48,65''$ BT,
 - c) Dari PBU2 pada koordinat $1^{\circ} 32 16 08''$ LS - $118^{\circ} 6' 48,65''$ BT ditarik garis lurus menuju TK2 pada koordinat $1^{\circ} 32 48,67''$ LS - $118^{\circ} 7' 6 181''$ BT,
 - d) Dari TK2 pada koordinat $1^{\circ} 32 48,67''$ LS - $118^{\circ} 7' 6 181''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU3 pada koordinat $1^{\circ} 33 44,16''$ LS - $118^{\circ} 7' 52 06''$ BT
- b Titik dan garis Batas Kampung Purnasari Jaya dengan Kampung Talisayan yaitu
- 1 Patok Batas Utama
 - a) TK1 berada pada koordinat $1^{\circ} 33' 39,39''$ LS - $118^{\circ} 8' 27,26''$ BT,
 - b) PBU3 pada koordinat $1^{\circ} 33 44,16''$ LS - $118^{\circ} 7' 52,06''$ BT,
 - c) PBU4 pada koordinat $1^{\circ} 34 4,93''$ LS - $118^{\circ} 8' 9,22''$ BT
 - 2 Tarikan Garis Batas yaitu
 - a) Tarikan batas dimulai dari TK1 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 39,39''$ LS - $118^{\circ} 8' 27,26''$ BT,
 - b) Dari TK1 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 39,39''$ LS - $118^{\circ} 8' 27,26''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU3 pada koordinat $1^{\circ} 33 44,16''$ LS - $118^{\circ} 7' 52,06''$ BT ,
 - c) Dari PBU3 pada koordinat $1^{\circ} 33 44,16''$ LS - $118^{\circ} 7' 52,06''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU4 pada koordinat $1^{\circ} 34 4,93''$ LS - $118^{\circ} 8' 9,22''$ BT
- c Titik dan garis Batas Kampung Purnasari Jaya dengan Kampung Suka Murya yaitu
- 1 Patok Batas Utama
 - a) TK 1 pada koordinat $1^{\circ} 33' 39,39''$ LS - $118^{\circ} 8' 27,26''$ BT,
 - b) TK 2 pada koordinat $1^{\circ} 33' 32,59''$ LS - $118^{\circ} 8' 15,06''$ BT,
 - c) TK 3 pada koordinat $1^{\circ} 33' 26,44''$ LS - $118^{\circ} 8' 13,27''$ BT,
 - d) PBU 1 pada koordinat $1^{\circ} 33' 16,27''$ LS - $118^{\circ} 8' 31,23''$ BT,
 - e) PBU 2 pada koordinat $1^{\circ} 33' 8,351''$ LS - $118^{\circ} 8' 48,92''$ BT,
 - f) PBU 3 pada koordinat $1^{\circ} 33' 19,71''$ LS - $118^{\circ} 8' 58,28''$ BT,
 - g) PBU 4 pada koordinat $1^{\circ} 33' 7,71''$ LS - $118^{\circ} 9' 24,84''$ BT,
 - h) PBU 5 pada koordinat $1^{\circ} 33' 0,11''$ LS - $118^{\circ} 9' 37,13''$ BT,
 - i) TK 4 pada koordinat $1^{\circ} 33' 0,13''$ LS - $118^{\circ} 10' 1,27''$ BT,
 - j) TK 5 pada koordinat $1^{\circ} 33' 1,83''$ LS - $118^{\circ} 10' 3,11''$ BT
 - 2 Tarikan Garis Batas yaitu
 - a) Tarikan batas dimulai dari TK 1 pada koordinat $1^{\circ} 33' 39,39''$ LS - $118^{\circ} 8' 27,26''$ BT,
 - b) Dari TK 1 pada koordinat $1^{\circ} 33' 39,39''$ LS - $118^{\circ} 8' 27,26''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 2 pada koordinat $1^{\circ} 33' 32,59''$ LS - $118^{\circ} 8' 15,06''$ BT,
 - c) Dari TK 2 pada koordinat $1^{\circ} 33' 32,59''$ LS - $118^{\circ} 8' 15,06''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 3 pada koordinat $1^{\circ} 33' 26,44''$ LS - $118^{\circ} 8' 13,27''$ BT,
 - d) Dari TK 3 pada koordinat $1^{\circ} 33' 26,44''$ LS - $118^{\circ} 8' 13,27''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU 1 pada koordinat $1^{\circ} 33' 16,27''$ LS - $118^{\circ} 8' 31,23''$ BT,

- e) Dari PBU 1 pada koordinat $1^{\circ} 33' 16,27''$ LS - $118^{\circ} 8' 31,23''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU 2 pada koordinat $1^{\circ} 33' 8,351''$ LS - $118^{\circ} 8' 48,92''$ BT,
 - f) Dari PBU 2 pada koordinat $1^{\circ} 33' 8,351''$ LS - $118^{\circ} 8' 48,92''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU 3 pada koordinat $1^{\circ} 33' 19,71''$ LS - $118^{\circ} 8' 58,28''$ BT,
 - g) Dari PBU 3 pada koordinat $1^{\circ} 33' 19,71''$ LS - $118^{\circ} 8' 58,28''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU 4 pada koordinat $1^{\circ} 33' 7,71''$ LS - $118^{\circ} 9' 24,84''$ BT,
 - h) Dari PBU 4 pada koordinat $1^{\circ} 33' 7,71''$ LS - $118^{\circ} 9' 24,84''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU 5 pada koordinat $1^{\circ} 33' 0,11''$ LS - $118^{\circ} 9' 37,13''$ BT,
 - i) Dari PBU 5 pada koordinat $1^{\circ} 33' 0,11''$ LS - $118^{\circ} 9' 37,13''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 4 pada koordinat $1^{\circ} 33' 0,13''$ LS - $118^{\circ} 10' 1,27''$ BT,
 - j) Dari TK 4 pada koordinat $1^{\circ} 33' 0,13''$ LS - $118^{\circ} 10' 1,27''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 5 pada koordinat $1^{\circ} 33' 1,83''$ LS - $118^{\circ} 10' 3,11''$ BT
- d Titik dan garis Batas Kampung Purnasari dengan Kampung Dumaring yaitu
- 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU 1 pada koordinat $1^{\circ} 32' 32,554''$ LS - $118^{\circ} 6' 37,106''$ BT,
 - b) TK 2 pada koordinat $1^{\circ} 32' 32,26''$ LS - $118^{\circ} 6' 30,67''$ BT,
 - c) TK 3 pada koordinat $1^{\circ} 31' 16,11''$ LS - $118^{\circ} 6' 26,88''$ BT,
 - d) TK 4 pada koordinat $1^{\circ} 31' 12,12''$ LS - $118^{\circ} 6' 57,16''$ BT,
 - e) PBU 2 pada koordinat $1^{\circ} 31' 1,72''$ LS - $118^{\circ} 7' 31,17''$ BT,
 - f) TK 5 pada koordinat $1^{\circ} 30' 54,81''$ LS - $118^{\circ} 8' 42,41''$ BT,
 - g) PBU 3 pada koordinat $1^{\circ} 30' 50,89''$ LS - $118^{\circ} 10' 2,72''$ BT,
 - h) PBU 4 pada koordinat $1^{\circ} 30' 42,24''$ LS - $118^{\circ} 10' 33,94''$ BT,
 - i) TK 6 pada koordinat $1^{\circ} 33' 1,8''$ LS - $118^{\circ} 10' 3,11''$ BT
 - 2 Tarikan Garis Batas yaitu
 - a) Tarikan batas dimulai dari PBU1 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 32,554''$ LS - $118^{\circ} 6' 37,106''$ BT,
 - b) Dari PBU1 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 32,554''$ LS - $118^{\circ} 6' 37,106''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 2 pada koordinat $1^{\circ} 32' 32,26''$ LS - $118^{\circ} 6' 30,67''$ BT,
 - c) Dari TK 2 pada koordinat $1^{\circ} 32' 32,26''$ LS - $118^{\circ} 6' 30,67''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 3 pada koordinat $1^{\circ} 33' 26,44''$ LS - $118^{\circ} 8' 13,27''$ BT,
 - d) Dari TK 3 pada koordinat $1^{\circ} 31' 16,11''$ LS - $118^{\circ} 6' 26,88''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 4 pada koordinat $1^{\circ} 31' 12,12''$ LS - $118^{\circ} 6' 57,16''$ BT,
 - e) Dari TK 4 pada koordinat $1^{\circ} 31' 12,12''$ LS - $118^{\circ} 6' 57,16''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU 2 pada koordinat $1^{\circ} 31' 1,72''$ LS - $118^{\circ} 7' 31,17''$ BT,
 - f) Dari PBU 2 pada koordinat $1^{\circ} 31' 1,72''$ LS - $118^{\circ} 7' 31,17''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 5 pada koordinat $1^{\circ} 30' 54,81''$ LS - $118^{\circ} 8' 42,41''$ BT,
 - g) Dari TK 5 pada koordinat $1^{\circ} 30' 54,81''$ LS - $118^{\circ} 8' 42,41''$ BT ditarik garis lurus menuju PBU 3 pada koordinat $1^{\circ} 30' 50,89''$ LS - $118^{\circ} 10' 2,72''$ BT,

- h) Dari PBU 3 pada koordinat 1° 30' 50,89" LS - 118° 10' 2,72" BT ditarik garis lurus menuju PBU 4 pada koordinat 1° 30' 42,24" LS - 118° 10' 33,94" BT,
- i) Dari PBU 4 pada koordinat 1° 30' 42,24" LS - 118° 10' 33,94" BT ditarik garis lurus menuju TK 6 pada koordinat 1° 33' 1,8" LS - 118° 10' 3,11" BT

Pasal 6

Batas Kampung Purnasari Jaya Kecamatan Talisayan berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, ~~20 Februari~~ 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 17